



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

dengan ini menyatakan bahwa :

Erikson Sihotang, S.H., M.Hum.

Nomor Induk Mahasiswa : 031070501

Lahir di Bahalat, 13 Desember 1968

telah menyelesaikan pendidikan dengan baik pada

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Dengan memperhatikan Disertasi berjudul :

PRINSIP HUKUM DALAM TATA KELOLA RUMAH SAKIT

karena itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

DOKTOR (Dr.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Surabaya pada tanggal, 04 April 2014

DEKAN

Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.



REKTOR

Prof. Dr. Fasich, Apt.